



KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MASYARAKAT PEDULI KEPENDUDUKAN  
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA CANDIMULYO,

Menimbang : a. bahwa pendidikan kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang;

b. bahwa implementasi edukasi kependudukan dilaksanakan melalui Pusat Edukasi Isu Kependudukan Bagi Masyarakat (PESAT) yang bertujuan untuk meningkatkan kedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan;

c. bahwa kebijakan dan strategi implementasi PESAT melalui Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), Aparatur Sipil Negara Peduli Kependudukan (ASNPK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (MASS-PK);

d. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi implementasi edukasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah Desa perlu membentuk MASS-PK atau Masyarakat Peduli Kependudukan yang merupakan strategi dalam memberdayakan kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat terkait program kependudukan dan keluarga berencana, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap isu-isu kependudukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Candimulyo Kecamatan Kertek tentang Pembentukan Tim Pengelola Masyarakat Peduli Kependudukan Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1090);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 324/PER/D3/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Pembentukan Tim Pengelola Masyarakat Peduli Kependudukan Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Masyarakat Peduli Kependudukan (MASS-PK) Desa Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas yang mengampu urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasikan, menggerakkan, dan mendata program yang berkaitan dengan isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di tingkat masyarakat/desa/kelurahan.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Masyarakat Peduli Kependudukan (MASS-PK) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber anggaran lainnya yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Candimulyo  
Pada tanggal : 11/12/2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Kertek
2. Koordinator Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Kertek

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candimulyo  
Nomor : 21 Tahun 2025  
Tanggal : 11 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
MASYARAKAT PEDULI KEPENDUDUKAN  
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Parman	Kepala Desa	Pengarah
2.	Giyarti	Ketua TP PKK Desa	Ketua
3.	Roudlotul Marifah	Kader SiGA	Sekretaris
4.	Romelah	TPK	Bendahara
5.	Roudlotin Cusniya	Pokja KKB	Anggota
6.	Joko Slamet	PPKBD	Anggota
7.	Leni	Staf Desa	Anggota

